

SKRIPSI

SISTEM PENGAWASAN DPRD KOTA METRO TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2022 ATAS PELAKSANAAN APBD KOTA METRO

Oleh:

**PRASASTI KUSUMA DEWI
NPM. 1702010014**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**SISTEM PENGAWASAN DPRD KOTA METRO TERHADAP
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2022
ATAS PELAKSANAAN APBD KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**PRASASTI KUSUMA DEWI
NPM. 1702010014**

Pembimbing: Hendra Irawan, M.H.

Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Prasasti Kusuma Dewi
NPM : 1702010014
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **AKUNTABILITAS SISTEM PENGAWASAN
DPRD KOTA METRO TERHADAP LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN
2022 ANGGARAN WALI KOTA METRO ATAS
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2023
Dosen Pembimbing

Hendra Irawan M.H
NIP. 19861005 201903 1 007

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : AKUNTABILITAS SISTEM PENGAWASAN
DPRD KOTA METRO TERHADAP LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN
2022 ANGGARAN WALI KOTA METRO ATAS
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Nama : Prasasti Kusuma Dewi
NPM : 1702010014
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2023
Dosen Pembimbing



Hendra Irawan M.H
NIP. 19861005 201903 1 007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0591/In.28.2/D/PP-00.9/06/2024

Skripsi dengan Judul: SISTEM PENGAWASAN DPRD KOTA METRO TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2022 ATAS PELAKSANAAN APBD KOTA METRO, disusun Oleh: PRASASTI KUSUMA DEWI, NPM: 1702010014, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/16 Mei 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hendra Irawan, MH

Penguji I : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Penguji II : Choirul Salim, MH

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H.

NIP. 196703161995031001

ABSTRAK

SISTEM PENGAWASAN DPRD KOTA METRO TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2022 ATAS PELAKSANAAN APBD KOTA METRO

Oleh
Prasasti Kusuma Dewi

Sistem pengawasan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan, terutama dalam konteks DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan demi kepentingan publik. Kota Metro sebagai salah satu entitas pemerintahan di Indonesia tidak terkecuali dari pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2022, pelaporan pertanggungjawaban akhir atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi fokus utama dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan, terutama kinerja Wali Kota Metro.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui Penerapan Sistem Pengawasan DPRD Kota Metro Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 Atas Pelaksanaan APBD kota metro, dan mengetahui apa saja faktor keterlambatan dalam Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui model analisis Miles dan Huberman yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2022 walikota Metro atas pelaksanaan APBD sudah akuntabel. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan-laporan yang disajikan dan penyusunan dokumen yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penyusunannya dan penetapan peraturan pengelolaan keuangan daerah, dilakukan dengan pengawasan BPK. Pemerintah kepala daerah dapat menekan tingkat kebocoran pengelolaan anggaran melalui kesadaran akan batasan anggaran dan pengeluaran yang tidak melebihi anggaran. Pertanggungjawaban kinerja pengelolaan anggaran didukung dengan adanya Sistem Keuangan Daerah dan anggaran yang dikelola mengalami perubahan untuk menyesuaikan prioritas di Tahun Anggaran 2022.

Kata Kunci: Pengawasan, Laporan Pertanggungjawaban, APBD

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRASASTI KUSUMA DEWI

NPM : 1702010014

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 03 Juni 2024

Yang Menyatakan,



Prasasti Kusuma Dewi

NPM. 1702010014

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾ (سورة المَدَّثِر، ٣٨)

Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.* (Q.S. Al-Mudatsir: 38)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillahirobbil alamin dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi pertolongan dan meridhoi setiap langkah penulis, ku persembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang:

1. Kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Tukirin dan Ibunda Tri Yuliani, atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, doa, kesabaran, keikhlasan, cinta dan rasa sayangnya.
2. Keluarga sekaligus saudara yang telah memberi semangat dalam proses mengerjakan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing Bapak Hendra Irawan, M.H. yang telah memberi kritik, saran, motivasi dan masukan serta sabar dalam memberi bimbingan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Dosen dan staff Fakultas Syari'ah IAIN Metro Lampung yang telah mendukung dan memberikan semangat terbaik untuk peneliti.
5. Sahabat dan teman-teman sekalian yang telah memberi semangat serta membantu dalam segala hal.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur akan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan juga hidayah-Nya yang tak terhingga maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem Pengawasan DPRD Kota Metro Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 atas pelaksanaan APBD Kota Metro”.

Dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi ini, peneliti mengalami berbagai kesulitan serta hambatan. Namun dengan bantuan, bimbingan serta kerja sama pihak yang bersangkutan penelitipun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Maka dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Hendra Irawan, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, 03 Juni 2024
Peneliti,



Prasasti Kusuma Dewi
NPM. 1702010014

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| ORISINALITAS PENELITIAN | vii |
| MOTTO | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Masalah Penelitian..... | 6 |
| C. Pertanyaan Penelitian | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Penelitian Relevan | 8 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 11 |
| A. Landasan Teori Mengenai DPRD | 11 |
| 1. Kedudukan DPRD Dalam Pemerintahan | 11 |
| 2. Fungsi, Wewenang Dan Kewajiban DPRD..... | 12 |
| B. Sistem Pengawasan APBD Oleh DPRD | 14 |
| 1. Pengertian APBD | 14 |
| 2. Sistem Pengawasan APBD Oleh DPRD | 16 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| BAB III | METODE PENELITIAN | 18 |
| | A. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 18 |
| | B. Sumber Data | 19 |
| | C. Teknik Pengumpulan Data | 20 |
| | D. Teknik Penjamin Keabsahan Data..... | 22 |
| | E. Teknik Analisa Data | 23 |
| | | |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 25 |
| | A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 25 |
| | 1. Sejarah Singkat Kota Metro | 25 |
| | 2. Keadaan Umum Kota Metro | 27 |
| | 3. Visi dan Misi Kota Metro | 31 |
| | B. Gambaran Umum tentang DPRD Kota Metro | 33 |
| | C. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2022..... | 40 |
| | | |
| BAB V | PENUTUP | 46 |
| | A. Kesimpulan | 46 |
| | B. Saran..... | 46 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Metro | 30 |
|---|----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi DPRD Kota Metro | 39 |
|--|----|

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Izin Research
5. Balasan Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Uji Kesamaan
8. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui suatu media pertanggungjawaban yang di laksanakan secara periodik. Akuntabilitas artinya perbuatan yang bertanggungjawab, keadaan yang di pertanggungjawabkan atau sesuatu yang akan di pertanggungjawabkan.¹ Salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang ini mengatur tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan Negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan Negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara, pendelegasian kekuasaan Presiden, penyusunan APBN/APBD, hubungan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, mengatur hubungan antara perusahaan daerah dan swasta dan juga bentuk serta batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban APBN

¹ Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*, (Malang: UMM Press, 2020), 1

dan APBD dan Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berupa laporan keuangan.

Tujuan utama pelaporan keuangan di pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lainnya, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang di butuhkan oleh berbagai pihak.

Anggaran pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi daerah. APBD merupakan instrument kebijakan yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan real masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal.²Pemerintah daerah diharapkan untuk dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran dalam menjalankan program-programnya, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, dalam hal ini akuntabilitas menjadi isu yang sangat penting dalam menjaga efisiensi dan efektivitas anggaran pemerintah.

² Bonilisa Rantebalik, dkk, Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, Vol. 9, No.2, Oktober 2016, 194.

Pengelolaan anggaran belanja daerah merupakan hal strategis dalam kemajuan sebuah daerah, sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi daerah yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Maka harus diikuti dengan system pemerintahan daerah yang akuntabilitas dan transparansi yang mana akuntabilitas akan membawa pada kemajuan daerah dalam pengelolaan keuangan belanja daerah dan transparansi serta pertanggungjawaban tersebut harus mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini ialah masyarakat luas.

Tidak hanya itu pula kenaikan pengelolaan serta pelayanan data di area tubuh publik buat menciptakan layanan data yang bermutu, sehingga mendesak partisipasi warga dalam proses pengambilan kebijakan publik. Perihal ini pula bisa mewujudkan penyelenggaraan negeri yang baik(good governance) yakni transparan, efisien, serta efektif dan akuntabel. Wujud transparansi yang sangat berbahaya serta memunculkan permasalahan bila tidak dipublikasikan tentang anggaran. Keterbukaan anggaran meliputi terbukanya akses data sumber keuangan serta jumlahnya, rincian pemakaian, serta pertanggungjawabannya wajib jelas sehingga mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan buat mengetahuinya. Bukan cuma buat pihak yang berkepentingan, tetapi warga awam pula bisa mengenali serta mengaksesnya.

Dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan jugabahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) adalah lembaga

perwakilanrakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara. DPRD kabupaten atau kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten atau kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemda kabupaten atau kota. Anggota DPRD kabupaten atau kota adalah pejabat daerah kabupaten atau kota.

Fungsi pengawasan DPRD secara jelas diatur dalam Pasal 153 UU No. 23 tahun 2014 yang berbunyi bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten atau kota meliputi, pertama, Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati atau wali kota; kedua, Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan ketiga, Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam konteks itu, DPRD kabupaten atau kota tidak memiliki kewenangan terhadap pengawasan lembaga vertikal di lingkup kabupaten atau kota. Fungsi pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (“APBD”). Sedangkan fungsi pengawasan lembaga vertikal lainnya yang bukan dibentuk atau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota atau Peraturan Bupati atau Wali Kota dan tidak dibiayai oleh APBD, maka DPRD Kabupaten atau 39 Kota tidak memiliki kewenangan fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 153 UU No. 23 tahun 2014.

Pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD merupakan hal yang sangat urgen sebab, APBD merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Pendapatan relatif masih sama. Meskipun pada tatanan otonomi daerah yang berlaku saat ini telah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Namun, dalam permasalahan peningkatan APBD masih ditemukan permasalahan yang sama.

Berdasarkan pra-survey yang dilakukan peneliti pada tanggal 20 Juli 2023 dengan ketua DPRD Kota Metro yaitu Bapak H. Tondi Muammar bahwa ada beberapa masalah yang dihadapi ketika mengawasi hasil laporan pertanggungjawaban akhir tahun atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu adanya kesalahan yang biasa terjadi dalam penyusunan laporan APBD terkait dengan pelaksanaan RPJM dan prioritas pembangunan.³

Berdasarkan hasil pra-survey dapat diketahui bahwa di balik setiap penyusunan laporan APBD terdapat kerumitan yang seringkali terabaikan.

³ Wawancara Kepada Bapak H. Tondi Muammar Selaku Ketua DPRD Kota Metro Pada Hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023, Pukul 10.00 WIB.

Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah kesalahan terkait dengan keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan prioritas pembangunan yang tercermin dalam laporan tersebut. RPJM menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Dokumen ini menetapkan visi, misi, serta strategi pembangunan jangka menengah yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah. Namun, terkadang terdapat kesenjangan antara apa yang tertuang dalam RPJM dengan realisasi di lapangan yang tercermin dalam laporan APBD.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Sistem Pengawasan DPRD Kota Metro Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 Atas Pelaksanaan APBD Kota Metro.”**

B. Fokus Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, yaitu adanya kesalahan yang biasa terjadi dalam penyusunan laporan APBD terkait dengan pelaksanaan RPJM dan prioritas pembangunan. Oleh karena itu beberapa fokus penelitian yang ada dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Sistem Pengawasan DPRD Kota Metro Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Metro?.

C. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Penerapan Sistem Pengawasan DPRD Kota Metro Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Metro?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan diatas, maka tujuan penlitian ini meliputi:

- a. Untuk Mengetahui Penerapan Sistem Pengawasan DPRD Kota Metro Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Metro
- b. Untuk mengetahui apa saja Faktor Keterlambatan dalam Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Metro

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang ingin diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat di jadikan informasi dan referensi bagi para peneliti lainnya yang akan meneliti mengenai Penerapan Sistem Pengawasan DPRD Kota Metro Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 Anggaran Walikota Metro

E. Penelitian Relevan

Peneliti akan memaparkan persamaan dan perbedaan dalam bidang kajian yang diteliti peneliti dengan penelitian sebelumnya. Hal ini perlu di

sampaikan oleh peneliti agar tidak terjadi pengulangan terhadap kajian yang sama. Oleh karena itu akan di ketahui hal- hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

1. Penelitian pertama, Merliana yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat)*”.⁴ Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Merliana adalah memiliki persamaan meneliti tentang pengawasan laporan keuangan pemerintah daerah pesisir barat dengan metode yang berbeda yaitu Penelitian Kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif penelitian Merliana membahas tentang faktor-faktor yang yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan daerah pesisir barat sedangkan penelitian ini meneliti berfokus kepada bagaimana penerapan sistem Pengawasan DPRD Kota Metro Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 Atas Pelaksanaan APBD Kota Metro apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan.
2. Penelitian kedua, Fina Nur Asyiah yang berjudul “*Akuntabilitas dan Partisipasi Terhadap Transparasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso*”.⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah

⁴ Merliana, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat”, Skripsi (UIN Raden Intan, Jurusan Ekonomi Syariah, 2020)

⁵ Fina Nur Asyiah, “Akuntabilitas dan Partisipasi Terhadap Transparasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDES) di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten

sama-sama mengkaji tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tetapi metode penelitian ini dengan metode penelitian Fina Nur Asyiah memiliki perbedaan, penelitian ini menggunakan kualitatif sedangkan penelitian Fina Nur Asyiah menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Penelitian ini berfokus Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 Atas Pelaksanaan APBD Kota Metro sedangkan penelitian kedua ini fokus terhadap Partisipasi Terhadap Transparasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

3. Selanjutnya, penelitian ketiga, Ahmad Makhrus Amanu yang berjudul "*Analisis Tranparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Study Kasus Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan*".⁶ Persamaan penelitian ketiga ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama fokus terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan perbedaan penelitian ini fokus terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di kecamatan sukorejo kabupaten pasuruan sedangkan penelitian peneliti ini fokus terhadap Penerapan sistem Pengawasan DPRD Kota Metro Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 Atas Pelaksanaan APBD Kota Metro. Jadi peneliti

Bondowoso", Skripsi, (UIN Kiai Haji Achmaf Siddiq Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022).

⁶ Ahmad Makhrus Amanu, "*Analisis Tranparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Study Kasus Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan*", Skripsi, (Universitas Yudharta Pasuruan, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, 2020).

mengadakan penelitian baru yang berhubungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Metro Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori Mengenai DPRD

1. Kedudukan DPRD dalam Pemerintahan

Pengaturan lembaga kenegaraan dalam sebuah konstitusi sangatlah penting hal ini dikarenakan kekuasaan negara harus diterjemahkan kedalam wewenang lembaga negara. Salah satu indikator dari keberhasilan tujuan bernegara yaitu pada pelaksanaan tugas dan wewenang konstitusional lembaga negara dan juga hubungan antar lembaga negara. Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi yang mana pemilihan wakil rakyat dilakukan melalui pemilu.¹

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia ada dua lembaga utama yang dijadikan unsur penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Dua lembaga itu yakni lembaga pemerintahan daerah dan lembaga dewan perwakilan rakyat daerah atau yang disingkat menjadi DPRD. Fungsi keberadaan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah salah satunya sebagai unsur penyeimbang dari unsur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.²

Kedudukan DPRD di era reformasi telah mengalami proses reposisi yang cukup radikal. Sedangkan di era orde baru, kedudukan

¹ Mintarti Indartini, dkk, *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, (Solo: Ivorie, 2019), 17.

² Rahyunir Rauf, *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), 68.

DPRD merupakan salah satu unsur dari pemerintahan daerah. Hal ini berarti DPRD diposisikan sebagai mitra Kepala Daerah dalam perumusan dan penerapan kebijakan daerah daripada sebagai penyeimbang kekuatan eksekutif. Dengan kedudukan yang demikian maka wajar jika DPRD tidak mencerminkan representasi rakyat di daerah. Oleh karenanya, dalam pasal 14 UU No. 22 Tahun 1999 kedudukan DPRD dikembalikan lagi pada fungsi asli sebagai badan legislatif.

Terkait dengan posisi lembaga DPRD dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, Marbun menyatakan bahwa pembentukan serta pergeseran dari kedudukan lembaga legislatif daerah selalu dikaitkan dengan ketentuan UUD NKRI tahun 1945. Pada setiap perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia secara otomatis ikut pula mengatur mengenai kedudukan lembaga DPRD dalam sistem pemerintahan daerah.

2. Fungsi, Wewenang Dan Kewajiban DPRD

Sebagai anggota badan legislatif, DPRD memiliki beberapa fungsi, wewenang serta kewajiban yang perlu dilaksanakan sebagai berikut³:

a. Fungsi DPRD Kabupaten/Kota

Terdapat beberapa fungsi dari DPRD kabupaten/kota yang dapat dilihat sebagai berikut:

³ *Ibid*, 23-24.

- 1) Fungsi legislasi, fungsi legislasi adalah fungsi pembentukan peraturan daerah yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama dengan Bupati atau Walikota.
- 2) Yang kedua yaitu fungsi anggaran yang diwujudkan dengan membahas serta menetapkan APBD bersama dengan Bupati atau Walikota.
- 3) Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Fungsi ini direalisasikan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan dari peraturan daerah dan juga pelaksanaan APBD.

b. Wewenang serta tugas DPRD

Terdapat beberapa wewenang dan tugas dari DPRD kabupaten/kota yang dapat dilihat sebagai berikut⁴:

- 1) Membentuk peraturan daerah kabupaten atau kota bersama dengan bupati atau walikota.
- 2) Membahas serta memberi persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah dan anggaran pendapatan, belanja daerah.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari peraturan daerah dan APBD daerah atau kota.
- 4) Meberikan usulan pengangkatan juga pemberhentian bupati atau walikota atau wakil bupati/walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk memperoleh pengesahan pengangkatan maupun pemberhentian.

⁴ *Ibid*, 23-24.

- 5) Memilih wakil bupati atau wakil walikota ketika terjadi kekosongan jabatan.
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan pada pemerintah 3daerah baik kabupaten maupun kota tentang rencana perjanjian internasional di daerah.
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain.
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati atau walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 9) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah dan melaksanakan wewenang serta tugas lain yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

B. Sistem Pengawasan APBD oleh DPRD

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah perwujudan dari amanat rakyat kepada pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan masyarakat. Peran APBD untuk penentuan arah kebijakan pemerintah daerah tidak terlepas dari kemampuan APBD dalam mencapai tujuan pemerintah daerah. Oleh sebab itu maka pemerintah daerah harus memperhatikan hakikat APBD yang merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak legislatif dan

eksekutif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum pada masyarakat dalam batas otonomi daerah.⁵

APBD adalah dasar pengelolaan keuangan daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran dihitung dari tanggal 1 januari sampai tanggal 31 desember. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan anggaran sebagai sebuah dasar dalam penyusunan rencana kerja serta anggaran satuan perangkat daerah. Berdasarkan rancangan ini kepala satuan kerja perangkat daerah akan menyusun rencana kerja dengan menggunakan pendekatan berdasarkan pada potensi kerja yang hendak dicapai.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terbentuknya disiplin dalam kegiatan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Disiplin anggaran dan penyusunan anggaran pendapatan maupun belanja harus mengacu kepada aturan dan pedoman yang ada. Oleh sebab itu, dalam penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang sudah ditetapkan. Pendapatan daerah sendiri didapatkan melalui mekanisme pajak dan retribusi serta pungutan lain yang dibebankan pada masyarakat. Dalam konteks belanja maka pemerintah daerah harus mengalokasikan

⁵ Sutan Tanjung, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Labuhanbatu-Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah", *Reformasi Hukum*, Vol. XIX, No. 2, (2016), 292.

secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.⁶

Lingkup anggaran menjadi penting dalam ruang lingkup pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan dampak dari anggaran terhadap kinerja pemerintah. Fungsi dari pemerintah adalah memberikan pelayanan pada masyarakat maka anggaran sektor publik pemerintah daerah yang ada pada APBD merupakan bentuk output pengalokasian dari sumberdaya yang ada di daerah. Pengalokasian sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran di sektor publik.

2. Sistem Pengawasan APBD oleh DPRD

DPRD Provinsi sebagai wakil dari rakyat memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Hal ini terdapat dalam pasal 101 ayat (1) huruf c UU no.23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah yang berbunyi: “DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD Provinsi.”

Berdasarkan pada pasal diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu tugas dari DPRD yakni melaksanakan pengawasan dari pengelolaan APBD. Tugas serta wewenang ini merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD. Hal ini berdasarkan pada UU no. 23 tahun 2014 atas perubahan kedua no. 9 tahun 2015 yang mana posisi DPRD merupakan posisi

⁶ Yuliasati K, “Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah”, *eJurnal Katalogis*, Vol. 5, No. 4, (2017), 161.

strategis dan menentukan dalam otonomi daerah berkedudukan sebagai bagian penyelenggara dengan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Fungsi dari pengawasan peraturan daerah sangat penting karena memberikan kesempatan bagi DPRD agar dapat lebih aktif dan juga kreatif dalam menyikapi berbagai macam kendala dalam pelaksanaan perda khusus dalam mengawasi pengelolaan APBD. Melalui pengawasan dewan eksekutif diharapkan dapat menghindari berbagai penyimpangan serta penyelewengan. Serta untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam birokrasi pemerintahan daerah. Dengan adanya pengawasan dari DPRD maka dapat memberikan perlindungan cukup efektif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan suatu pendekatan menjelajah dan memahami gejala lingkungan dengan mewawancarai partisipan melalui pertanyaan yang umum dan luas. Informasi yang diperoleh akan dianalisis dan hasilnya berupa gambaran deskriptif dalam bentuk tema, kemudian peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang mendalam dan membuat perenungan pribadi (*self-reflection*) dan menjabarkannya.¹

Sesuai dengan penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk merumuskan masalah dengan analisa yang bersifat keseluruhan, luas dan mendalam.

Metode yang digunakan ini juga disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) yang harus terjun ke lapangan untuk mendapatkan gambaran dengan melibatkan pihak terkait. Maka dari itu, peneliti dapat merasakan yang masyarakat rasakan secara langsung.²

Jadi, dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan. Kemudian lingkungan, pengalaman dan keadaan faktual merupakan titik berangkat penelitian berdasarkan fakta bukan

¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 7.

² *Ibid.*, 9.

asumsi dan praduga. Hal ini berarti, peneliti masuk dan mendalami situasi sosial yang berlaku ditempat tersebut.

Tujuan dari metode ini adalah peneliti dapat menggambarkan fakta yang terjadi secara nyata, sistematis dan teliti. Pada proses penelitian dalam mengumpulkan datanya peneliti mengobservasi dengan mendatangi langsung tempat penelitian, mengamati, mencatat dan menghindari pengaruh serta menjaga keasliannya.

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian ini dibutuhkan kecermatan untuk mengetahui Akuntabilitas Sistem Pengawasan DPRD Kota Metro Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Walikota Metro Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan mengamati langsung yang terjadi di lapangan sehingga menemukan fakta-fakta yang akan menjawab pertanyaan dalam penelitian.

B. Sumber Data

Data merupakan sumber bahan dan keterangan fakta yang akan menyusun informasi berdasarkan kajian. Pada penelitian ini diperoleh sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh dan dikumpulkan langsung dari sumber utamanya. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, wawancara serta penyebaran questioner. Peneliti menggunakan data ini

untuk mendapatkan informasi langsung tentang Sistem Pengawasan DPRD Kota Metro Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 Atas Pelaksanaan APBD Kota Metro yaitu dengan mewawancarai ketua DPRD, wakil ketua II DPRD, dan sekretaris DPRD.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang berkaitan dengan proses penelitian yang berupa dokumen hasil penelitian atau laporan, buku-buku perpustakaan, e-book, jurnal, gambar serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ini diharapkan mampu membantu peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian sehingga menjadi lebih lengkap.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap dalam penelitian yang harus ditempuh untuk mendapatkan data informasi dalam proses penelitian. Peneliti mengadakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.³

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang berperan serta mengungkapkan makna suatu kejadian dari setting tertentu yang dilakukan untuk mengamati obyek penelitian. Dalam proses observasi peneliti melakukan langsung pengamatan terhadap Sistem Pengawasan DPRD Kota Metro Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun

³ Salim & Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012), 114-125.

2022 Atas Pelaksanaan APBD Kota Metro dengan alat-alat seperti catatan, alat perekam, kamera sesuai dengan kebutuhan. Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan- kegiatan guna mendapatkan informasi data terkait data penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah sumber data dan informasi yang dilakukan untuk penggalian informasi tentang fokus penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh keterangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara yang valid terhadap ketua dan wakil ketua DPRD di kota Metro untuk mendapatkan informasi mengenai Sistem Pengawasan DPRD Kota Metro Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2022 Atas Pelaksanaan APBD Kota Metro.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan jenis dokumen dan foto kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang berhubungan dengan setting tertentu untuk menganalisa data. Dalam proses penelitian ini, peneliti menghimpun dokumen yang sesuai dengan penelitian. Mencatat serta menafsirkan sesuai tujuan penelitian. Data diperoleh melalui dokumentasi yaitu tentang sejarah DPRD di kota metro, visi dan misi serta dokumen yang diperlukan lainnya.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik untuk mencapai kredibilitas dan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi adalah pengujian kredibilitas dengan cara mengecek data dari berbagai sumber dan berbagai waktu dan penjelasan sebagai berikut:⁴

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari narasumber sebagai contoh tentang gaya kepemimpinan maka yang pengujian data dilakukan ke bawah yang dipimpin, ke atas yang menugasi kemudian teman kerja atau kelompok kerja sama, dari ketiga sumber tersebut dapat dikategorikan serta di deskripsikan pandangan yang sama dan berbeda kemudian di analisis serta disimpulkan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan cara pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda contohnya data diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan observasi serta dokumentasi, jika ditemukan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan yang bersangkutan untuk memastikan data yang dianggap benar.

⁴ Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 94-96

3. Triangulasi Waktu

Waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data, dikarenakan data yang dilakukan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar akan memberikan data yang lebih valid. Peneliti perlu melakukan pengecekan wawancara dalam waktu dan situasi yang berbeda, bila terdapat hasil yang berbeda perlu dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan kepastian data nya.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu difokuskan untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data yang digunakan pada penulis adalah menurut model Miles dan Huberman, terdapat tiga tahap diantaranya redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang akan dijelaskan sebagai berikut ini:⁵

1. Reduksi Data (*Data reduction*)

Pada reduksi data ini kegiatan merangkum, yang memilih hal yang pokok saja, lebih memfokuskan pada hal yang penting, dalam mereduksi data, penulis akan lebih fokus pada tujuannya yaitu penemuan.

2. Penyajian Data (*Data display*)

Penyajian data yaitu menguraikan singkat dengan teks yang bersifat naratif atau menguraikan menjadi sebuah kalimat. Dalam menyajikan data, dalam penelitian ini menggunakan teks dan tabel sebagai upaya dapat memudahkan dalam memahami penyusunan data penulis, dan

⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 261.

dapat merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahaminya.

3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi (*Conclusion drawing/verification*)

Menarik kesimpulan sebagai tahap akhir suatu penelitian diproses analisis suatu data. Dalam menyimpulkan suatu kesimpulan, pada proses penelitian dari awal hingga akhir suatu penelitian dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif ini kemungkinan bisa atau juga tidak dalam menjawab rumusan masalah, karena dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Maka yang sebelumnya masih samar-samar menjadi akan terlihat jelas sebab dukungan data yang lengkap dan dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Metro

Awal mula sejarah Kota Metro ini harus sama-sama kita tahu. Yang mana salah satu kota di Lampung ini ternyata masuk sebagai wilayah terbesar kedua di provinsi tersebut. Kota Metro berjarak sekitar 52 kilometer (km) dari Kota Lampung. Kota ini telah resmi berdiri pada 9 Juni 1937 yang berarti pada saat ini Metro sudah berusia 85 tahun. Dasar hukum berdirinya Kota Metro ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.¹

Kota Metro yang lahir dari dibangunnya Induk Desa Baru bernama Trimurjo. Induk Desa Baru itu dibangun berbarengan dengan zaman kolonisasi. Trimurjo juga merupakan bagian dari Onder Distrik Gunungsugih. Kawasan ini merupakan daerah yang terisolasi tanpa adanya banyak pengaruh dari penduduk lokal Lampung itu sendiri. Masuk pada awal tahun 1936, Pemerintah kolonial Belanda mengirimkan penduduk dari Pulau Jawa (kolonial) ke wilayah Metro ini. Pengiriman penduduk ini disebut transmigrasi. Dari pengiriman ini, diharapkan bisa untuk mengurangi kepadatan penduduk yang ada di Pulau Jawa serta

¹ <https://lampung.bpk.go.id/kota-metro/>, diakses 21 Desember 2023

mengurangi kegiatan para aktivis kemerdekaan. Hingga masuk pada setahun kemudian, atau tepat pada 9 Juni 1937, nama Trimurjo resmi berganti menjadi Metro.

Asal muasal nama Kota Metro. Lalu diambil dari mana serta dari mana asal kata Metro. Ini ada beberapa versi terkait perubahan nama ini. Ada juga versi pertama, untuk nama Metro yang berasal dari kata Term dalam Bahasa Belanda yang artinya pusat. Nama ini diambil karena Metro berada di pusat atau tengah-tengah antara Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur, bahkan di tengah (center) Provinsi Lampung.²

Untuk versi yang selanjutnya, Metro ini yang diambil dari kata Mitro. Yang jika diartikan dalam Bahasa Jawa, Mitro berarti teman, mitra, kumpulan. Hal tersebut dilatarbelakangi dari kolonisasi yang datang dari berbagai daerah di luar wilayah Sumatera yang masuk ke daerah Lampung. Paling relevan juga adalah, Metro ini juga berasal dari bahasa Belanda, ini yang didukung kuat dengan sejarah dan berdirinya sebuah landmark yang berupa menara yang dinamakan Menara Meterm yang berada di Taman Merdeka, Alun-Alun Kota Metro itu sendiri. Awalnya, wilayah ini sebagai pusat pemerintahan Onder Distrik (setingkat kecamatan). Kota Metro yang sempat dipimpin oleh Raden Mas Sudarto sebagai asisten kepala distrik pertama. Onder Distrik yang dikepalai oleh Asisten Demang, sementara Distrik sendiri dikepalai oleh

² <https://lampung.bpk.go.id/kota-metro/>, diakses 21 Desember 2023

seorang Demang. Sedangkan untuk atasan dari pada Distrik merupakan Onder Afdeling yakni seorang Controleur yang berkebangsaan Belanda. Selama masa periode yang sama, pemerintah kolonial Belanda juga membangun lebih banyak jalan, serta klinik, kantor polisi, dan kantor administrasi.

Pada tahun 1941 dibangun juga sebuah masjid, dan kantor pos, serta pasar yang terbilang besar, dan ada juga penginapan, dan pemasangan listrik serta saluran telepon. Pengembangan yang berikutnya dibangunnya irigasi untuk mengalir persawahan dan memastikan tanaman yang sehat. Belanda mempekerjakan Ir. Swam untuk merancang sistem irigasi tersebut. Dengan menggunakan desain yang dikenal dengan nama tanggul selebar 30 meter dengan kedalaman 10 meter saluran irigasi dari Sungai Way Sekampung ke Metro. Yang mana pada zaman kemerdekaan, nama Kota Metro tidak diubah dan tetap menggunakan nama Metro.

Dengan berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 maka Metro Termasuk dalam bagian Kabupaten Lampung Tengah yang dikepalai oleh seorang Bupati. Bupati yang pertama menjabat adalah Burhanuddin (1945-1948).³

2. Keadaan Umum Kota Metro

Kota Metro merupakan salah satu dari dua kota yang ada di Provinsi Lampung. Kota dengan keadaan penduduk yang beraneka ragam

³ <https://lampung.bpk.go.id/kota-metro/>, diakses 21 Desember 2023

suku. Secara ekonomi, Kota Metro dapat dikatakan sebagai pusat perekonomian dari kecamatan dari kabupaten yang berbatasan langsung dengan Metro. Selain itu, dibidang pendidikan, Kota Metro yang terkenal sebagai Kota Pendidikan juga dijadikan pilihan utama bagi siswa dari kabupaten sekitarnya. Daya tarik ini yang seharusnya dapat dilihat oleh pemerintah Kota Metro dengan melakukan pembangunan untuk mempertahankan dan menambah daya tarik itu sendiri.

Secara Geografis, Kota Metro berada pada $105^{\circ}17'$ sampai $105^{\circ}22'$ BT dan $05^{\circ}06'$ sampai $05^{\circ}08'$ LS. Luas wilayah Kota Metro sendiri adalah 68,74 Km². Wilayah yang tidak terlalu luas memungkinkan pengawasan dan pembangunan dapat dilakukan dengan baik. Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Metro antara lain adalah:

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.
- c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur/Way Sekampung.
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.⁴

Pola penggunaan lahan di kelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu lahan terbangun dan tidak terbangun. Lahan terbangun terdiri dari kawasan

⁴ <https://lampung.bpk.go.id/kota-metro/>, diakses 21 Desember 2023

pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas perdagangan dan jasa, sedangkan lahan tidak terbangun terdiri dari persawahan, perladangan, dan penggunaan lainnya. Kawasan tidak terbangun didominasi oleh persawahan dengan sistem irigasi teknis seluas 2.968,15 hektar atau 43,38% dari luas wilayah, selebihnya adalah lahan kering pekarangan, tegalan dan sawah non irigasi.⁵

Kota Metro mempunyai 5 kecamatan dengan 22 kelurahan yaitu:

- a. Kecamatan Metro Pusat
 - 1) Kelurahan Metro
 - 2) Kelurahan Imopuro
 - 3) Kelurahan Hadimulyo Timur
 - 4) Kelurahan Hadimulyo Barat
 - 5) Kelurahan Yosomulyo
- b. Kecamatan Metro Timur
 - 1) Kelurahan Iringmulyo
 - 2) Kelurahan Yosodadi
 - 3) Kelurahan Yosorejo
 - 4) Kelurahan Tejosari
- c. Kecamatan Metro Utara
 - 1) Kelurahan Banjar Sari
 - 2) Kelurahan Karang Rejo
 - 3) Kelurahan Purwosari
 - 4) Kelurahan Purwoasri

⁵ <https://lampung.bpk.go.id/kota-metro/>, diakses 21 Desember 2023

d. Kecamatan Metro Selatan

- 1) Kelurahan Sumbersari
- 2) Kelurahan Margorejo
- 3) Kelurahan Margodadi
- 4) Kelurahan Tejosari
- 5) Kelurahan Tejoagung

e. Kecamatan Metro Barat

- 1) Kelurahan Mulyojati
- 2) Kelurahan Mulyosari
- 3) Kelurahan Ganjar Asri
- 4) Kelurahan Ganjar Agung.⁶

Mengenai jumlah penduduk setiap kecamatan di Kota Metro, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Metro

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | | |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Metro Pusat | 27.306 | 26.952 | 54.258 |
| 2 | Metro Utara | 16.216 | 15.645 | 31.861 |
| 3 | Metro Barat | 14.261 | 14.038 | 28.299 |
| 4 | Metro Timur | 19.778 | 19.717 | 39.495 |
| 5 | Metro Selatan | 8.973 | 8.747 | 17.720 |
| Total | | 86.534 | 85.099 | 171.720 |

Berdasarkan kondisi demografi, Kota Metro adalah kota yang dapat dibilang kecil. Jumlah penduduknya saja sekitar 147.050 jiwa dengan tingkat kepadatan 2.139Jiwa/Km². Kondisi sukunya pun sangat beragam.

⁶ <https://lampung.bpk.go.id/kota-metro/>, diakses 21 Desember 2023

Dengan luas urutan keempat dari seluruhnya 5 kecamatan jika diurutkan dari luas terbesar, Metro Pusat mempunyai jumlah penduduk yang sangat jauh dari kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu 46.648 jiwa yang menempati wilayah 11.78 Km² sedangkan Metro utara yang mempunyai wilayah 19.64 Km² ditempati penduduk sekitar 25.214 Jiwa.⁷

3. Visi dan Misi Kota Metro

a. Visi Kota Metro

Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya.

Memperhatikan visi diatas maka ada 4 pokok visi yang akan menjadi inti dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke depan. Adapun pokok pokok visi tersebut adalah:

1) Kota Metro Berpendidikan

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (GEMERLANG), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila.

2) Kota Metro Sehat

“Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat

⁷ <https://lampung.bpk.go.id/kota-metro/>, diakses 21 Desember 2023

berinteraksi sosial tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Metro Sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong-royong.”

3) Kota Metro Sejahtera

“Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian lokal yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Kota Metro.

Penguatan perekonomian lokal dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi.”⁸

4) Kota Metro Berbudaya

“Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam

⁸ <https://lampung.bpk.go.id/kota-metro/>, diakses 21 Desember 2023

kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.”

b. Misi Kota Metro

- 1) Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
- 2) Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehati secara sosial
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan masyarakat produktif , berdaya saing dalam bidang teknologi , inovasi dan ekonomi kreatif.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance), terhormat, dan bermartabat.⁹

B. Gambaran Umum tentang DPRD Kota Metro

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro adalah lembaga legislatif unikameral di Kota Metro, Indonesia. Anggota DPRD Kota Metro yang terpilih untuk masa bakti 2019-2024 melalui Pemilihan umum legislatif Indonesia 2019 terdiri dari 25 orang yang tersebar di 7 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Golongan Karya.

⁹ <https://lampung.bpk.go.id/kota-metro/>, diakses 21 Desember 2023

1. Alat Kelengkapan DPRD

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi mempunyai tugas dan kewajiban. Alat kelengkapan DPRD Kota Metro terdiri dari:

- a. Pimpinan
- b. Komisi
- c. Badan Musyawarah
- d. Badan Anggaran
- e. Badan Pembentukan Peraturan Daerah
- f. Badan Kehormatan DPRD
- g. Alat kelengkapan lainnya.¹⁰

2. Pimpinan

Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

- a. Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk ambil keputusan
- b. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua
- c. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD
- d. Menjadi juru bicara DPRD
- e. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD

¹⁰ <https://dprd.metrokota.go.id/>, diakses 22 Desember 2023

- f. Mewakilli DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya
- g. Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD
- h. Mewakili DPRD di pengadilan
- i. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
- k. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.¹¹

3. Komisi

DPRD kota Metro terdapat 3 (tiga) komisi, yaitu sebagai berikut, yaitu Komisi I yang membidangi Pemerintah, Hukum dan Perundang-undangan, Komisi II: Bidang Pendidikan, Ekonomi, Industri Dan Kesejahteraan Rakyat, Komisi III: Bidang Keuangan Dan Pembangunan.

Komisi DPRD mempunyai tugas:

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD

¹¹ <https://dprd.metrokota.go.id/>, diakses 22 Desember 2023

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD
- h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
- i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi
- j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.¹²

4. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah mempunyai tugas:

- a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rencana peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya

¹² <https://dprd.metrokota.go.id/>, diakses 22 Desember 2023

- b. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
- c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing
- d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD
- e. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan
- f. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus
- g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.¹³

5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan peraturan Daerah mempunyai tugas:

- a. Menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD
- b. Koordinasi untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah
- c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan / atau

¹³ <https://dprd.metrokota.go.id/>, diakses 22 Desember 2023

gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD

- e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan / atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan / atau penitia daerah
- g. Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah
- h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.¹⁴

6. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan mempunyai tugas:


- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD

¹⁴ <https://dprd.metrokota.go.id/>, diakses 22 Desember 2023

- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat
- d. Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud para huruf c kepada rapat paripurna DPRD¹⁵

Struktur Organisasi DPRD Kota Metro dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi DPRD Kota Metro



¹⁵ <https://dprd.metrokota.go.id/>, diakses 22 Desember 2023

C. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2022.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah, penyusunan rancangan APBD berpedoman pada peraturan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Negara.

Menurut Halim, pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun 73 anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ade Erwinsyah, S STP.,MM selaku sekretaris DPRD Kota Metro didapatkan informasi bahwa tidak ada keterlambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun 2022 Anggaran Walikota Metro atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian ditanyakan tentang bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah dalam pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022 itu telah disampaikan oleh Pemerintah Kota Metro di bulan Februari tahun 2023 yang batas akhir sebenarnya dalam penyampaian pertanggungjawaban APBD itu adalah tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir yang sebagaimana paling

¹⁶ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 99

lambat itu di bulan Maret kemarin tapi Pemerintah Kota Metro pada bulan februari sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD kota Metro kepada DPRD kota Metro.¹⁷

Adapun dalam mekanisme pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah ketika setelah penyampaian dari pemerintah kota Metro kepada DPRD kota Metro yang paling lambat bisa yang sudah ada di aturan itu adalah tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir mala telah disampaikan ke DPRD dalam paripurna pertanggungjawaban DPRD setelah diterima dalam rapat paripurna itu langsung di distribusikan dari pimpinan DPRD ke masing-masing alat kelengkapan DPRD yaitu ke komisi, baik di komisi I yang mengenai masalah permasalahan pemerintah dan hukum, kemudian komisi II terkait dengan masalah keuangan dan juga dengan komisi III terkait dengan masalah pembangunan.

Kemudian, berdasarkan wawancara dnegan Wakil Ketua II DPRD Kota Metro yaitu Bapak Ahmad Kuseini, M.Pd.I, didapatkan informasi bahwa bentuk pengawasan pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh DPRD kota Metro, bentuk pengawasan APBD nya merupakan salah satu fungsi dari DPRD yaitu terkait dengan fungsi DPRD itu sendiri. Adapun fungsi DPRD nya itu:

1. Fungsi legislasi: Pembentukan peraturan daerah
2. Fungsi penganggaran: Pada saat penyusunan APBD

¹⁷ Wawancara kepada Bapak Ade Erwinsyah, S STP.,MM selaku selaku sekretaris DPRD Kota Metro, pada tanggal 21 Desember 2023

3. Fungsi pengawasan: Anggota DPRD/DPRD itu sebagai Mitra dari masing-masing organisasi perangkat daerah/dinas yaitu terbagi dalam komisi, baik dalam komisi I, komisi II, dan komisi III. Komisi itu akan melaksanakan sharing atau melaksanakan kunjungan langsung, baik itu ke dinas-dinas terkait ataupun terkait dengan pembangunan dengan melihat langsung atau men survei langsung bagaimana hasil pembangunan yang tercantum dalam APBD tahun anggaran 2022 baik itu dalam hasil pembangunannya atau jika ada kendala kendala ataupun tidak sesuai dengan prioritas pembangunan setelah ditetapkan oleh DPRD atau kepala daerah (Walikota).¹⁸

Kesalahan yang biasa terjadi dalam penyusunan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu dalam pelaksanaan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepala Daerah) yang disusun selama 5 tahun kepemimpinan itu akan ada prioritas prioritas pembangunan yang terbagi dalam 5 tahun, misalkan dalam tahun pertama kepemimpinan kepala daerah itu akan memprioritaskan terkait dengan infrastruktur, tahun kedua akan memprioritaskan tentang perekonomian ataupun terkait dengan kesehatan kemudian di tahun ketiga dikaitkan dengan prioritas prioritas pembangunan lainnya. Yang dilaksanakan oleh DPRD adalah dengan ketika menyamakan antara rencana kerja perangkat daerah kemudian penganggaran dalam APBD dan realisasinya termasuk yang terkait dengan prioritas pembangunan yang

¹⁸ Wawancara kepada Bapak Ahmad Kuseini, M.Pd.I, selaku Wakil Ketua II DPRD Kota Metro, pada tanggal 27 Desember 2023

akan dilaksanakan setiap tahunnya, dan dari situlah mereka akan berangkat untuk mengevaluasi juga termasuk untuk mengukur tingkat keberhasilan atau tingkat pembangunan yang terjadi dalam pelaksanaan APBD tahun 2022.¹⁹

Prosedur penyusunan APBD itu berdasarkan atas peraturan-peraturan yang pertama, pastinya setiap tahunnya pasti akan ada peraturan menteri dalam negeri sebagai pedoman APBD, jadi pada saat pedoman tersebut keluar, kurang dan lebihnya menjadi acuan bagi masing-masing pemerintah daerah untuk menyusun APBD. Dalam peraturan itu pasti ada ketentuan proses pembangunan yang selaras dengan pembangunan yang ada di pemerintah pusat. Penyusunan pedoman APBD tersebut biasanya keluar pada bulan September ataupun oktober sebelum tahun ajaran berjalan, jadi ketika keluar akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana-rencana anggaran dan menjadi pedoman dalam memasukkan anggaran apa saja termasuk dalam penyusunan prioritas pembangunan.²⁰

1. Penyajian Laporan Keuangan

- a. Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

¹⁹ Wawancara kepada Bapak Ade Erwinsyah, S STP.,MM selaku selaku sekretaris DPRD Kota Metro, pada tanggal 21 Desember 2023

²⁰ Wawancara kepada Bapak Ade Erwinsyah, S STP.,MM selaku selaku sekretaris DPRD Kota Metro, pada tanggal 21 Desember 2023

- b. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasikan
- c. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual - Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.²¹

2. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode akuntansi, serta saldo kas pada awal dan pada akhir periode akuntansi. Arus kas disajikan ke dalam kelompok aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran (Perhitungan Pihak Ketiga).²²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa laporan pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang membagi struktur organisasi atas bagian-bagian atau pusat pertanggungjawaban yang memiliki otoritas dan tanggungjawab yang jelas. Dari setiap pusat pertanggungjawaban tersebut dikumpulkan dan dilaporkan penyimpangan yang terjadi apakah terjadi defisit atau surplus anggaran terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran.

²¹ Wawancara kepada Bapak Ade Erwinsyah, S STP.,MM selaku selaku sekretaris DPRD Kota Metro, pada tanggal 21 Desember 2023

²² Wawancara kepada Bapak Ade Erwinsyah, S STP.,MM selaku selaku sekretaris DPRD Kota Metro, pada tanggal 21 Desember 2023

Berikut adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 897.467.435.175,34 |
| b. Belanja | Rp. 919.301.961.848,58 |
| Surplus/(defisit) | Rp. (21.834.526.673,24) |
| c. Pembiayaan | |
| - Penerimaan | Rp. 80.973.099.255,24 |
| - Pengeluaran | <u>Rp. 0,00</u> |
| Pembiayaan Netto | <u>Rp. 80.973.099.255,24</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | Rp. 59.138.572.582,00. |

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2022 atas pelaksanaan APBD Kota Metro, dapat diambil kesimpulan bahwa Laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2022 atas pelaksanaan APBD Kota Metro sudah akuntabel. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan-laporan yang disajikan dan penyusunan dokumen yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penyusunannya dan penetapan peraturan pengelolaan keuangan daerah, dilakukan dengan pengawasan BPK. Pemerintah kepala daerah dapat menekan tingkat kebocoran pengelolaan anggaran melalui kesadaran akan batasan anggaran dan pengeluaran yang tidak melebihi anggaran. Pertanggungjawaban kinerja pengelolaan anggaran didukung dengan adanya Sistem Keuangan Daerah dan anggaran yang dikelola mengalami perubahan untuk menyesuaikan prioritas di Tahun Anggaran 2022.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk pengelola keuangan daerah khususnya Pemerintah Kota Metro untuk semakin mengoptimalkan pelaporan APBD, sehingga dapat menjaga ketransparasian dan rasa tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat untuk melaporkan ataupun mengumumkan program-program kegiatan yang dianggarkan dalam APBD. Diharapkan pula agar semakin dapat menyediakan informasi kepada masyarakat secara tepat waktu.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti tidak hanya dari sisi perangkat daerah sebagai petugas pengelolaan keuangan daerah, namun juga dengan informan dari masyarakat, baik tokoh masyarakat maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah dan penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanu, Ahmad Makhrus. "Analisis Tranparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes Study Kasus Desa Ngadimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan". Skripsi. Universitas Yudharta Pasuruan. Jurusan Ilmu Administrasi Publik, 2020.
- Asyiah, Fina Nur. "Akuntabilitas dan Partisipasi Terhadap Transparasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBDES di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso". Skripsi. UIN Kiai Haji Achmaf Siddiq Jember. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2022.
- Febriani, Regina, dkk. "Akuntabilitas Publik dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda". *E-journal Administrasi Negara*. Vol. 7. No. 3, 2019.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Indartini, Mintarti, dkk. *Peran dan Fungsi DPRD dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Solo : IVORIE, 2019.
- Junaenah, Inna, dkk. "Akuntabilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Legislasi". *Padjadjaran Law Review I*, 2013.
- K, Yuliasati. "Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah". *eJurnal Katalogis*. Vol. 5. No. 4, 2017.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. *Akuntabilitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2015.
- M, Bovens. "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework". *European Law Journal*.
- Merliana. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat". Skripsi UIN Raden Intan. Jurusan Ekonomi Syariah, 2020
- Raba, Manggaukang. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Press, 2020.

- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis. Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rantebalik, Bonilisa, dkk. Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. Vol. 9. No.2. Oktober 2016,
- Rauf, Rahyunir. *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.
- Salim & Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2012.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sidiq, Umar & Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Tanjung, Sutan. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Labuhanbatu-Selatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah". *Reformasi Hukum*. Vol. XIX. No. 2, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1984 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Hendra Irawan, M.H

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : PRASASTI KUSUMA DEWI

NPM : 1702010014

Fakultas : Syariah

Jurusan : HTN

Judul : AKUNTABILITAS SISTEM PENGAWASAN DPRD KOTA METRO TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN WALIKOTA METRO ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE

AKUNTABILITAS SISTEM PENGAWASAN DPRD KOTA METRO TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2022 ANGGARAN WALI KOTA METRO ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas
2. Aspek-Aspek Akuntabilitas
3. Pentingnya Akuntabilitas

B. Landasan Teori Mengenai DPRD

1. Kedudukan DPRD Dalam Pemerintahan
2. Fungsi, Wewenang Dan Kewajiban DPRD

C. Sistem Pengawasan APBD Oleh DPRD

1. Pengertian APBD
2. Sistem Pengawasan APBD Oleh DPRD

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Kota Metro
2. Keadaan Umum Kota Metro
3. Visi dan Misi Kota Metro

B. Gambaran Umum DPRD Kota Metro

C. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Dosen Pembimbing



Hendra Irawan M.H
NIP. 19861005 201903 1 007

Metro, November 2023
Mahasiswa Peneliti



Prasasti Kusuma Dewi
NPM. 1702010014

ALAT PENGUMPUL DATA

(APD)

AKUNTABILITAS SISTEM PENGAWASAN DPRD KOTA METRO TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2022 ANGGARAN WALIKOTA METRO ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Petunjuk Pelaksanaan

1. Wawancara bebas terpimpin
2. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. Identitas

Informan : Ketua DPRD Kota Metro

Alamat : Di Sekretariat DPRD Kota Metro

Waktu Pelaksanaan : Bulan Desember s/d Selesai

C. Pertanyaan

1. **Wawancara dengan Ketua DPRD Kota Metro**
 - a. Apa saja faktor keterlambatan dalam pelaksanaan Laporan pertanggungjawaban anggaran walikota Metro atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah?
-

- c. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban APBD dan jelaskan?
- d. Bagaimanakah bentuk pengawasan pelaksanaan APBD?
- e. Kesalahan apa saja yang mungkin terjadi dalam penyusunan laporan keuangan?
- f. Apa saja kendala atau masalah yang sering ditemukan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD?
- g. Bagaimana prosedur pada pengelolaan keuangan daerah dalam rangka merancang APBD ?

Metro, November 2023

Mahasiswa Peneliti

Dosen Pembimbing



Hendra Irawan M.H
NIP. 198610052019031007



Prasasti Kusuma Dewi
NPM. 1702010014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1978/In.28/D.1/TL.00/12/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KETUA DPRD KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1977/In.28/D.1/TL.01/12/2023,
tanggal 08 Desember 2023 atas nama saudara;

Nama : PRASASTI KUSUMA DEWI
NPM : 1702010014
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA DPRD KOTA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DPRD KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKUNTABILITAS SISTEM PENGAWASAN DPRD KOTA METRO TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2022 ANGGARAN WALI KOTA METRO ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Desember 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KOTA METRO SEKRETARIAT DPRD

Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No.139 Metro
Telp. 0725-41163 Fax. 0725-46968

Metro, 27 Desember 2023

Nomor : 800/ E118-23138 /SETWAN.03/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Research

Kepada Yth,
Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -

METRO

Menindak lanjuti Surat dari Saudara, Nomor : B-1978/ln.28/D.1/TL.00/12/2023
Tanggal 08 Desember 2023, Hal Permohonan izin Research, dengan ini kami
memberikan izin untuk melakukan Research di Sekretariat DPRD, Nama Peneliti sebagai
berikut :

| NO | NAMA PENELITI | NIM | Judul Penelitian |
|----|----------------------|------------|--|
| 1. | Prasasti Kusuma Dewi | 1702010014 | Akuntabilitas Sistem Pengawasan DPRD Kota Metro terhadap Laporan Pertanggung jawaban akhir tahun 2022 Anggaran Wali Kota Metro atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah |

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DPRD KOTA METRO



ADE ERWINSYAH, S.STP.,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19810305 200003 1 001



Catatan :
-UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
-Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR/E





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1977/In.28/D.1/TL.01/12/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : PRASASTI KUSUMA DEWI
NPM : 1702010014
Semester : 13 (Tiga Belas)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DPRD KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKUNTABILITAS SISTEM PENGAWASAN DPRD KOTA METRO TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2022 ANGGARAN WALI KOTA METRO ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Desember 2023



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-393/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/5/2024

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : PRASASTI KUSUMA DEWI
NPM : 1702010014
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Hendra Irawan, M.H.
2. -
Judul : AKUNTABILITAS SISTEM PENGAWASAN DPRD KOTA METRO
TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN
2022 ANGGARAN WALI KOTA METRO ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 7/5/2024

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),

Hendra Irawan, M.H.

NIP. 198610052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; email: syariah.iain@metro.univ.ac.id; syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-1874/In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2023

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Prasasti Kusuma Dewi
NPM : 1702010014
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

| No | Materi Komprehensif | Nilai |
|-------------|---------------------|-------|
| 1 | Keagamaan | 71,50 |
| 2 | Kefakultasan | 76,50 |
| 3 | Keprodian | 83,50 |
| Nilai Akhir | | 77,17 |

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 November 2023
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-255/In.28/S/U.1/OT.01/05/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Prasasti Kusuma Dewi
NPM : 1702010014
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1702010014

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Mei 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp: (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : PRASASTI KUSUMA DEWI **Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN**
NPM : 1702010014 **Semester/TA : XIII/2023**

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|------------------|---|--------------------------|
| 1 | 24-01-24 | - Pembahasan sumber data - Mosis bimbingan klas | |
| 2 | 29-01-2024 | - Sumber data primer Ditanyakan kepada pembimbing | |

Dosen Pembimbing

Hendra Irawan, M.H.
NIP. 19861005 201903 1 007

Mahasiswa

Prasasti Kusuma Dewi
NPM. 1702010014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : PRASASTI KUSUMA DEWI
NPM : 1702010014

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
Semester/TA : XIII/2023

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|------------------|--|--------------------------|
| 1 | 05-02-24 | Revisi ringkasan diperbaiki lagi | |
| 2 | 20-03-24 | Data dan Bab IV Akan dipertahankan lagi | |
| 3 | 17-04-24 | Acc U di penerbitan hban | |

Dosen Pembimbing

Hendra Irawan, M.H.

NIP. 19861005 201903 1 007

Mahasiswa

Prasasti Kusuma Dewi

NPM. 1702010014

RIWAYAT HIDUP



Peneliti ini bernama Prasasti Kusuma Dewi. Lahir di Wonosari pada tanggal 27 April 1999, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Tukirin dan Ibu Tri Yuliana. Peneliti ini menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 1 Srisawahan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kotagajah diselesaikan pada tahun 2014, Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2017, dan pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Metro Lampung melalui jalur UM-PTKIN.